

SKRIPSI
KEDUDUKAN HUKUM PERMOHONAN ISBAT NIKAH TERHADAP
ISTRI KEDUA ATAS PERKAWINAN TIDAK TERCATAT
BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM



OLEH :

ADELLIA CHONTESHA
NIM : 502022090

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN
KEDUDUKAN HUKUM PERMOHONAN ISBAT NIKAH TERHADAP
ISTRI KEDUA ATAS PERKAWINAN TIDAK TERCATAT
BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Oleh :
ADELLIA CHONTESHA
502022090

Disetujui untuk diajukan dalam seminar Proposal Skripsi


Palembang, Februari 2026

Pembimbing I



ATIKA ISMAIL, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1018424/0213116001

Pembimbing II



SITI MARDIYATI, S.H., M.H
NBM/NIDN : 748711/0229076601

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Fakultas Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL : "KEDUDUKAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH
SKRIPSI TERHADAP ISTRI KEDUA ATAS PERKAWINAN
TIDAK TERCATAT BERDASARKAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM "






NAMA : ADELLIA CHONTESHA
NIM : 502022090
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM : HUKUM PERDATA
KEKHUSUSAN

Pembimbing,

1. Atika Ismail, S.H.,M.H ()
2. Siti Mardiyati, S.H.,M.H ()


Palembang, Februari 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

- Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N.,M.H ()
Anggota : 1. Yudistira, S.H.,M.Hum ()
2. Febrina Hertika Rani, S.H.,M.H ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG




H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : **ADELLIA CHONTESHA**
NIM : **502022090**
PRODI : **PROGRAM SARJANA HUKUM**
JUDUL : **“KEDUDUKAN PERMOHONAN ISBAT
NIKAH TERHADAP ISTRI KEDUA ATAS
PERKAWINAN TIDAK TERCATAT
BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM”**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Atika Ismail, S.H., M.H.
NBM/NIDN 1018424/0213116001

Pembimbing II

Siti Mardiyati, S.H., M.H.
NBM/NIDN 748711/0229076601

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan/Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN 1167438/ 0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adellia Chontesha
Nim : 502022090
Email : Adelliachontesha103@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : "KEDUDUKAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH TERHADAP ISTRI KEDUA ATAS PERKAWINAN TIDAK TERCATAT BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM"

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Februari 2026



Adellia Chontesha

MOTO DAN PERSEMBAHAN

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

"Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." (HR. Muslim, No. 2699)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti dalam setiap langkah penulis menempuh Pendidikan Serjana Hukum
2. Keluarga besar penulis, terutama ayuk tercinta Sri Anggun d.p yang senantiasa memberikan dukungan dalam setiap Langkah penulis menempuh Pendidikan
3. Sahabat dan teman-teman seperjuangan, yang telah memberikan dukungan, kebersamaan, serta semangat dalam suka maupun duka selama masa perkuliahan.
4. Teruntuk Ardiwinata terimakasih telah menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi menjadi tempat berkeluh kesah dan selalu meberikan kebahagiaan
5. Teruntuk Abel, Alna, Sasa, Amel ,Lyra, Kia, Rarak, Dhea dan Destri yang selalu menemani penulis disetiap saat hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik
6. Untuk almamter Universitas Muhammadiyah Palembang tercinta ku

BIODATA MAHASISWA



Data Pribadi

Nama : Adellia Chontesha
NIM : 502022090
Tempat, Tanggal Lahir : Patikal Lama, 15 Desember 2004
Status : Mahasiswa/i
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Alamat : Jln.Trans Bumi Lampung
No Telp : 085609581847
Email : Adelliachontesha103@gmail.com
No HP : 085609581847
Nama Ayah : Amirudin Iskandar
Pekerjaan Ayah : Wirasawasta
Alamat : Jln.Trans Bumi Lampung
No. HP : 082278486588
Nama Ibu : Dian Anggriyanie
Pekerjaan Ibu : Guru
Alamat : Jln.Trans Bumi Lampung
No. Hp : 081271095518
Wali

Riwayat Pendidikan*)

TK :
SD : SDN 09 Kikim Timur
SMP : SMPN 01 Kikim Timur
SMA : SMA 01 Kikim Timur

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022

ABSTRAK

KEDUDUKAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH TERHADAP ISTRI KEDUA ATAS PERKAWINAN TIDAK TERCATAT BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

ADELLIA CHONTESHA

Perkawinan yang tidak tercatat masih sering terjadi di Indonesia, khususnya dalam praktik poligami, sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi istri kedua dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Salah satu upaya untuk memperoleh pengakuan dan kepastian hukum adalah melalui permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum permohonan isbat nikah terhadap istri kedua atas perkawinan tidak tercatat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam serta akibat hukum dari dikabulkan atau ditolaknya permohonan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan isbat nikah memiliki kedudukan hukum yang penting sebagai sarana untuk memberikan pengakuan dan kepastian hukum terhadap perkawinan tidak tercatat. Apabila permohonan isbat nikah dikabulkan, maka istri kedua dan anak-anak memperoleh status hukum yang sah serta perlindungan hak-hak keperdataan. Sebaliknya, apabila permohonan ditolak, maka istri kedua dan anak tetap berada dalam posisi rentan karena perkawinan tersebut tidak diakui secara hukum oleh negara.

Kata kunci : Isbat Nikah, Istri Kedua, Perkawinan Tidak Tercatat, Kompilasi Hukum Islam.

ABSTARCT

THE STATUS OF THE APPLICATION FOR MARRIAGE CONFIRMATION AGAINST THE SECOND WIFE FOR AN UNREGISTERED MARRIAGE BASED ON THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW

ADELLIA CHONTESHA

Unregistered marriages are still common in Indonesia, particularly in polygamous marriages, creating legal challenges for second wives and their children. One way to obtain legal recognition and certainty is through a marriage confirmation petition at the Religious Court. This study aims to analyze the legal standing of a second wife's marriage confirmation petition for an unregistered marriage based on the Compilation of Islamic Law and the legal consequences of granting or rejecting the petition. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. Data were obtained through a literature review of laws and regulations, the Compilation of Islamic Law, and relevant legal literature. The results indicate that a marriage confirmation petition has an important legal standing as a means of providing legal recognition and certainty for unregistered marriages. If the marriage confirmation petition is granted, the second wife and children obtain legal status and protection of their civil rights. Conversely, if the petition is rejected, the second wife and children remain vulnerable because the marriage is not legally recognized by the state.

Keywords : *Marriage Confirmation, Second Wife, Unregistered Marriage, Compilation of Islamic Law.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Kedudukan Permohonan Isbat Nikah Terhadap Istri Kedua Atas Perkawinan Tidak Tercatat Berdasarkan Kompilasi Hukum”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

5. Ibu Atika Ismail, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Siti Mardiyati, S.H., M.H., selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Edi Kastro, M.Hum selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Seluruh Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, Februari 2026

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA MAHASISWA	vii
ABSTRAK	viii
ABSTARCT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Konseptual.....	6
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	8
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Perkawinan Menurut Islam.....	14
B. Tinjauan Umum Isbat Nikah.....	20
C. Tinjauan Umum Perkawinan Tidak Tercatat.....	27
D. Tinjauan Umum Istri Kedua	31
E. Tinjauan Umum Poligami.....	43
F. Tinjauan Umum Tentang Kompilasi Hukum Islam	46
BAB III PEMBAHASAN	50
A. Kedudukan Istri Kedua Yang Mengajukan Isbat Nikah Atas Pernikahan Tidak Dicatat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ..	50
B. Akibat Hukum Menurut Hukum Islam Yang Timbul Setelah Dikabulkanya Permohonan Isbat Nikah Terhadap Istri Kedua Atas Perkawinan Tidak Tercatat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.....	59
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan termasuk salah satu instansi sosial dan hukum yang memberikan dampak besar dalam kehidupan warga negara, terutama bagi umat islam di Indonesia, perkawinan harus didasarkan pada aturan yang diakui baik dalam konteks agama maupun negara. Namun, pada kenyataannya masih banyak perkawinan yang hanya dilaksanakan secara agama tanpa dicatat resmi di lembaga Kantor Urusan Agama (KUA). Hal tersebut sering terjadi, khususnya pada perkawinan poligami, di mana istri kedua atau selanjutnya tidak terdaftar secara sah menurut hukum negara, setiap pernikahan wajib didaftarkan sesuai pada hukum agama dan keyakinan yang diyakini, serta mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pernikahan didefinisikan sebagai perjanjian lisan yang ditandatangani dan dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang bersedia menikah sebagai suami istri. Perjanjian ini dibuat pada kontrak yang dilihatkan ke sebagian orang dan dengan restu dari wali perempuan.¹

Pernikahan siri merupakan perbuatan melanggar hukum atas diwajibkannya pencatatan. Istilah kawin Siri merujuk pada pernikahan yang

¹ Siska Lis Suslistiani, 2018, *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 22

dilakukan secara pribadi, yang dalam beberapa kalangan dikenal sebagai kawin syar'i, kawin modin, atau kawin kyai.

Pernikahan yang tidak melibatkan Pejabat Pencatatan Perkawinan (PPN) dianggap sah secara agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak disertai dengan dokumen pembuktian pernikahan yang resmi menurut perundang-undangan yang berlaku.²

Meskipun pendaftaran pernikahan telah disosialisasikan selama bertahun-tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 5 dan 6 KHI, implementasinya masih menghadapi hambatan. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa komunitas muslim yang masih memegang teguh perspektif fiqih tradisional, yang meyakini bahwa pernikahan sah jika ketentuan dalam kitab fiqih dipenuhi, tanpa perlu mendaftar di KUA atau memperoleh akta nikah, karena hal ini tidak diatur pada masa Rasulullah.³

Pasal 5 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Islam mengatur bahwa menjaga kedisiplinan dalam pernikahan untuk umat muslim, setiap perkawinan wajib didaftarkan.⁴

Dengan kata lain, pendaftaran perkawinan memainkan peran penting sebagai bentuk administrasi perkawinan dalam masyarakat. Perkawinan yang tidak terdaftar dapat menimbulkan kerugian bagi istri dan keturunannya, baik dimata hukum maupun sosial. Menurut aturan hukum perempuan tidak diakui istri resmi sehingga tidak memiliki kewenangan atas menerima nafkah atau warisan dari suami jika suami meninggal dunia.

² Jaih Mubarak, 2005, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, hlm. 87

³ Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 47

⁴ Siska Lis Suslistiani, *Op.Cit.*, hlm. 64

Selanjutnya, istri juga tidak berwenang mengenai kekayaan bersama, jika perceraian terlaksana, karena menurut ketentuan hukum pernikahan dinilai tidak sah atau tidak ada. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pernikahan tidak mampu membuktikan dengan akta nikah, oleh itu permohonan pengesahan pernikahan bisa diajukan ke Pengadilan Agama.

Isbat nikah poligami yaitu suatu tindakan *krusial* untuk menyediakan pengesahan serta keamanan hukum bagi pernikahan poligami. Tanpa akta nikah, pernikahan poligami berpotensi tidak dianggap secara hukum, sehingga hak-hak istri dan anak-anak menjadi rentan. Melalui akta nikah, pernikahan poligami memperoleh pengakuan dinggap resmi institusi hukum dan masyarakat, supaya melindungi hak-hak semua pihak tetap terlindungi.⁵

Isbat nikah poligami memiliki implikasi penting bagi hak dan perlindungan perempuan. Salah satu aspek utama dari legalisasi pernikahan poligami adalah memastikan bahwa perempuan yang terlibat mendapatkan kebebasan serta jaminan keamanan. Hal tersebut meliputi kesempatan wanita untuk mengajukan gugatan cerai, diperlakukan secara adil, kewenangan waris, dan wewenang lain yang relevan.

Perlindungan istri pada pernikahan poligami merupakan isu penting di beberapa komunitas, terutama karena perempuan seringkali mengalami sutiasi yang tidak aman. Maka dari itu, sangat perlu menjamin legalisasi pernikahan

⁵ Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, and Iffah Fathiah. "Isbat Nikah Sebuah Upaya Mendapatkan Mengakuan Negara." *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 5, No. 2 (2022): 21–42.

poligami menyediakan sistem yang efektif sebagai langkah untuk memastikan perempuan yang bersangkutan tidak kehilangan kebebasan maupun kesejahteraannya.⁶

Berdasarkan beberapa faktor tersebut yang menjadi alasan perlunya pencatatan perkawinan yang dilakukan istri kedua, penulis menjadikan penelitian yang terkait salah satu putusan pengadilan yaitu perkara Nomor 130/Pdt.G/2020/MS.Bna.

Hal ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai kedudukan hukum permohonan isbat nikah bagi istri kedua, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang layak. Melalui penelitian tersebut, diupayakan mampu memberikan uraian yang jelas mengenai posisi hukum permohonan isbat nikah terhadap istri kedua atas perkawinan tidak tercatat, baik dari aspek peraturan maupun praktiknya pada tatanan sosial.

Sementara itu, kajian ini diinginkan turut memberikan peran dalam upaya pembaharuan hukum dan peningkatan pengamanan hak-hak perempuan dan anak pada institusi perkawinan islam di Indonesia.

Berdasarkan penjelesan sebelumnya, penulis berminat melakukan penelitian berikut ini **“KEDUDUKAN HUKUM PERMOHONAN ISBAT NIKAH TERHDAP ISTRI KEDUA ATAS PERKAWINAN TIDAK TERCATAT BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.”**

⁶ Nuryamin, Farid, Diana. Pakarti, Muhammad Husni Abdulah. Hendriana, Nu'man, Mohammad Hilal. (2023). Putusan Hakim Dalam Menuntaskan Sengketa Perkawinan Poligami di Indonesia. *JUSTISI*. Vol, 9. No 2. hlm. 133-144.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian diawal yang sudah dibahas, sehingga bisa dituangkan persoalan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan istri kedua yang mengajukan isbat nikah atas pernikahan tidak dicatat berdasarkan kompilasi hukum islam?
2. Bagaimanakah akibat hukum menurut hukum Islam yang timbul setelah dikabulkannya permohonan isbat nikah terhadap istri kedua atas perkawinan tidak tercatat berdasarkan kompilasi hukum islam?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini mencakup dan membahas kedudukan hukum permohonan isbat nikah yang diajukan oleh istri kedua atas perkawinan yang tidak tercatat menurut hukum negara, namun dilakukan secara agama. Fokus kajian terbatas pada ketentuan dalam kompilasi hukum islam, khususnya dalam praktik peradilan agama pada negara Indonesia.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berikut tujuan utama yang dapat diraih melalui kajian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul apabila permohonan isbat nikah terhadap istri kedua atas perkawinan tidak tercatat dikabulkan oleh Pengadilan Agama, khususnya terkait perubahan status hukum istri kedua dan anak-anaknya berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum jika permohonan isbat nikah tersebut ditolak, serta bagaimana status hukum istri kedua dan anak-anak dari

perkawinan tersebut di mata hukum negara dan hukum Islam, termasuk hak-hak keperdataan yang mungkin timbul atau hilang.

Manfaat penelitian pada skripsi ini mencakup:

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini, memperkaya pemahaman tentang kedudukan hukum serta implikasi yang timbul dalam konteks hukum islam dan hukum negara. Penelitian ini dapat memperkuat landasan teoritis dalam studi hukum perkawinan dalam islam di Indonesia serta membantu memperjelas hubungan antara hukum keagamaan, terutama agama islam dan hukum negara dalam pengaturan perkawinan poligami, sehingga menjadi dasar untuk perkembangan teori hukum yang semakin komprehensif serta relevan dengan dinamika sosial masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Pembahasan ini dapat mendorong peningkatan wawasan masyarakat terhadap pentingnya mencatat perkawinan dan prosedur isbat nikah, sehingga dapat meminimalisir sengketa hukum di kemudian hari, khususnya terkait status istri kedua dan keturunannya yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Lebih jauh lagi, Studi ini diinginkan mampu menjadi landasan para pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi lebih jelas dan berpihak pada keadilan dalam hukum keluarga islam di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Agar dapat memahami dan menjelaskan pembahasan yang terkait dengan judul ini, diperlukan penjelasan lebih lanjut dalam kerangka konseptual, yaitu:

1. Dalam hukum Islam, pernikahan atau nikah merupakan perjanjian sangat kuat (*miitsaqan ghaliizhan*) bertujuan agar umat muslim menaati perintah Allah Swt, dan penerpannya dianggap bentuk ibadah. Pernikahan (*kawin*) yaitu kejadian penting dalam kehidupan manusia, merupakan suatu lembaga resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Pentingnya perkawinan bukan hanya mengenai hubungan badan antara laki-laki dan perempuan, namun mencakup aspek yang lebih besar, yaitu kehidupan dan kebutuhan manusia, dan negara.⁷
2. Pernikahan yang tanpa terdaftar di lembaga pemerintah Kantor Urusan Agama (KUA) dapat menimbulkan sejumlah persoalan hukum, terutama terkait kedudukan anak hasil dari pernikahan tersebut. Berdasarkan hukum positif Indonesia, anak yang berasal dari hubungan pernikahan tidak tercatat dipandang sebagai anak di luar nikah, akibatnya ikatan hubungan perdata hanya dimiliki pada ibu kandung dan keluarga ibunya. Perihal ini jelas menimbulkan ketidakadilan, karena anak menjadi pihak yang paling dirugikan akibat kelalaian orang tua dalam mencatatkan pernikahannya.⁸
3. Isbat Nikah adalah permohonan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan sahnya perkawinan yang telah dilakukan secara agama tetapi belum tercatat. Isbat nikah berfungsi memberikan rasa kedamaian serta

⁷ Mukhtali Jarbi, *Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Vol. 1, No.1 (2019), hlm. 57-58

⁸ Referendum, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 1 (2024), hlm. 3-5

perlindungan hukum kepada para pihak dalam perkawinan, serta menjaga hak anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.⁹

4. Kompilasi Hukum Islam yaitu klasifikasi pertama dari hukum Islam secara resmi pada wilayah Indonesia. Keberadannya diatur melalui instruksi presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991. Inpres tersebut kemudian diikuti oleh putusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 Maret 1985. KHI dikenalkan supaya digunakan untuk panduan hukum materi tertulis oleh seluruh hakim di kawasan peradilan agama di seluruh Indonesia.

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Studi sebelumnya yang berkaitan dijadikan acuan pada pembahasan topik ini, sekaligus berperan sebagai landasan referensial bagi penulis dalam menyusun penelitian, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Skripsi dan Jurnal sebelumnya

NO	JUDUL TAHUN	NAMA PENELITIAN	METODE PENELITIAN	PEMBAHASAN
1	Kajian Hukum Terhadap Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Tebing Tinggi Atas Pernikahan Sirih	Syasan Arifin	Metode penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus	Membahas tentang pernikahan siri dan proese hukum untuk mengesahkannya, yang dikenal dengan isbat nikah

⁹ *Ibid.*, hlm. 8–10.

2	Isbat Nikah Sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan Terhadap Perkawinan Yang Belum Dicatikan	Rinandu kusumajaya Ningrum	Metode penelitian yuridis normative berfokus pada kajian peratutran perundang-undangan	Membahas tentang prosedur dan persyaratan pengajuan isbat nikah sebagai upaya untuk melegalkan pernikahan yang telah dilakukan menurut agama namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)
3	Penyelesaian Perkara Dan Problematiknya	Rustianti Aulia Fadjrianti	Teknik normatif adalah yang memfokuskan pada norma hukum atau kaidah hukum yang telah dibuat oleh pemerintah yang berwenang.	Membahas penelian hakim terhadap alat bukti dan akibat hukum jika mengambulkan atau menolak permohonan isbat nikah

Berdasarkan tabel hasil penelitian di atas yang membuat perbedaan penelitian ini dan studi terdahulu adalah

1. Syasan Arifin (2023), Kajian Hukum Terhadap Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Tebing Tinggi Atas Pernikahan Siri, jurnal ini memiliki fokus yang sama meneliti isbat nikah sebagai solusi hukum bagi perkawinan tidak tercatat, tetapi terdapat perbedaan, Penelitian ini berbasis studi kasus putusan pengadilan, sedangkan penelitian saya lebih bersifat normatif-

konseptual dengan fokus pada kedudukan hukum isbat nikah bagi istri kedua dalam perkawinan poligami tidak tercatat berdasarkan KHI.

2. Rinandu Kusuma Ngingrum (2023) Isbat Nikah Sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan Terhadap Perkawinan yang Belum Dicatatkan, terdapat perbedaan Penelitian ini menitikberatkan pada mekanisme prosedural, sedangkan penelitian saya lebih menekankan kedudukan hukum permohonan isbat nikah bagi istri kedua dalam konteks poligami tidak tercatat berdasarkan KHI.
3. Rustianti Aulia Fadrianti (2017) Penyelesaian Perkara dan Problematikanya, terdapat kesamaan dalam mengkaji persoalan perkawinan tidak tercatat dan dampaknya terhadap kedudukan hukum, tetapi terdapat perbedaan, penelitian ini lebih menekankan penilaian hakim terhadap alat bukti dan akibat hukum jika mengabaikan dan menolak isbat nikah, sedangkan penelitian saya berfokus pada isbat nikah sebagai solusi hukum bagi istri kedua dalam poligami tidak tercatat, ditinjau dari KHI.

G. Metode Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini mencakup uraian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan hukum yang bersifat normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis kaidah hukum yang ada. Inti perhatian utamanya adalah menganalisis peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta putusan pengadilan yang

berkaitan dengan isbat nikah pada perkawinan tidak tercatat, khususnya terhadap istri kedua dalam praktik poligami.

2. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer: Dalam studi ini melibatkan kaidah perundang-undangan secara langsung mengatur mengenai perkawinan dan isbat nikah. Bahan hukum tersebut meliputi Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama Pasal 7 terkait isbat nikah sebagai dasar utama.
- b. Bahan hukum sekunder: Literratur hukum, artikel ilmiah dan jurnal penelitian mengenai isbat nikah, nikah siri, dan poligami, serta pendapat para ahli hukum (doktrin) yang relevan dengan kedudukan hukum permohonan isbat nikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.
- c. Bahan hukum tersier didalamnya mencakup yaitu, buku hukum, ensiklopedia, serta internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini dijalankan dengan upaya studi pustaka (*library research*), serta mengkaji bahan hukum primer berbentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), Selain itu, data diperoleh dari bahan hukum sekunder berbentuk buku, jurnal ilmiah, artikel, dan pendapat para ahli hukum, yang menyampaikan keterangan maupun analisis atas bahan hukum primer.

4. Analisis Data

Penelitian analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menelaah, menafsirkan, serta mengkonstruksi kaidah hukum terkandung dalam

Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 7 tentang isbat nikah, untuk mengkaji kedudukan permohonan isbat nikah terhadap istri kedua dalam perkawinan yang tidak tercatat.

H. Sistematika Penulisan

Rencana penyusunan skripsi ini melibatkan pembagian menjadi empat bab bagian sesuai pada sistematika penulisan, meliputi :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan isi dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Review Studi Terdahulu yang relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisikan ketentuan hukum perihal perkawinan sebagaimana dinyatakan pada peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, pengertian serta tujuan pencatatan perkawinan, serta konsep dan prosedur isbat nikah dalam konteks hukum syariah Islam maupun peraturan hukum positif yang diterapkan di Indonesia.

BAB III Pembahasan

Bab ini menjelaskan pembahasan mengenai kedudukan istri kedua yang mengajukan isbat nikah atas pernikahan tidak dicatat berdasarkan kompilasi hukum islam dan akibat hukum menurut hukum Islam yang timbul atas permohonan isbat nikah terhadap istri

kedua atas perkawinan tidak tercatat berdasarkan kompilasi hukum islam.

BAB IV Penutup

Berisikan kesimpulan yang merangkum penelitian dan saran yang disampaikan penulis berdasarkan pengkajian yang telah dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Arto, Mukti, 2017, *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, Cet. 2, Kencana, Jakarta.
- Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Abdullah Nashih Ulwan, 2017, *Tarbiyatul Aulad fil Islam*, Dar al-Salam, Kairo.
- Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta.
- Jaih Mubarak, 2005, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung.
- Khoiruddin Nasution, 2005, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat, 2009, *Pengantar Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kumedi Jafar, 2021, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Arjasa Pratama, Sukabumi.
- M. Atho Mudzhar, 2017, *Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Perundang-undangan*, INIS, Jakarta.
- Moh Ali Wafa, 2018. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yasmi, Tangerang.
- Siska Lis Sulistiani, 2018, *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Satria Efendi, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Pranada Media, Jakarta.

B. Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991)

C. Jurnal

Aisyah Journal Editorial Team. *The dynamics and legal implications of unregistered marriages in Indonesia*. Vol. 1 No. 1 (2022)

Fauzi, A. Analisis Yuridis Isbat Nikah terhadap Perkawinan Tidak Tercatat. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4 (1), (2019).

Mahmud Huda, *Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam*, Vol. 5 No. 1 (2014)

Meita Djohan Oe, *Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan di Indonesia*, Vol. 5 No. 2 (2013)

Muktiali Jarbi, *Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Vol. 1, No.1 (2019)

Nurhayati, dkk. *Isbat Nikah Sebagai Instrument Hukum Pemenuhan Hak Istri Dalam Perkawinan*. Vo. 8 No. 2 (2025)

Nurhidayah, *kajian yuridis penetapan permohonan isbat nikah di pengadilan agama watampone kelas i.b*, Vol 1 No 1 (2021)

Nuryamin, Farid, Diana. Pakarti, Muhammad Husni Abdulah. Hendriana, Nu'man, Mohammad Hilal. *Putusan Hakim Dalam Menuntaskan Sengketa Perkawinan Poligami di Indonesia*. JUSTISI. Vol, 9. No 2. (2023)

Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, and Iffah Fathiah. *Isbat Nikah Sebuah Upaya Mendapatkan Mengakuan Negara*. Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam 5, no. 2

Rahmawati, S. *Pembuktian dalam Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama*. *Jurnal Mahkamah*, 6 (1). (2021)

Referendum: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 1 (2024)

Reza Pahlevi Nurfaiz, Fakhry Fadhil, *Perkawinan tidak Tercatat dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Isteri dan Anak di Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang*, Vol. 1 No. 1 (2023)

Rinandu Kusumajaya Ningrum, *Isbat Nikah Sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan Terhadap Perkawinan Yang Belum Dicatatkan*

Setiawan, D. *Kedudukan Hukum Istri Kedua dalam Perkawinan Poligami yang Tidak Dicatatkan*, 5 (2), 152. (2020).

Siregar, A. *Pembuktian Perkawinan dalam Perkara Isbat Nikah*. *Al-Ahwal*: 13(2), (2020).

Siti Musdah Mulia, *Perlindungan Hak Perempuan dalam Perkawinan*, Vol. 15 No. 2 (2008)

Surjanti, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia*, Vol. 1 No. 2 (2014)

Yunus, N. *Persyaratan Poligami dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan Implementasinya di Pengadilan Agama*, 3 (1). (2018).

D. Internet

<https://hijra.id/blog/articles/lifestyle/syarat-dan-rukun-pernikahan-dalam-islam> diakses pada tanggal 01 Desember 2024 pukul 12:30 WIB

<https://pa-tigaraksa.go.id/permohonan-itsbat-pengesahan-nikah/> dikutip pada tanggal 16 Desember Pukul 11:04 WIB

https://pta-bandarlampung.go.id/artikel-makalah/873-isbat-?utm_sourceE, diakses pada tanggal 07 Desember 2025 pukul 16:17 WIB

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20211004181808-289-703269/rukun-dan-syarat-sah-nikah-dalam-islam>. diakses pada tanggal 02 Desember pukul 09:58 WIB

<https://www.dandapala.com/opini/detail/memaknai-status-kawin-belum-tercatat-pada-dokumen-kependudukan> diakses pada tanggal 02 Desember pukul 11:36 WIB

<https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita-seputar-peradilan/137-artikel/326-memahami-makna-mitsaqan-ghalidzan-dalam-al-qur-an-respon-terhadap-problematika-hukum-pernikahan-di-indonesia>. diakses pada tanggal 01 Desember 2025 pukul 12:26 WIB